

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 9

2007

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 09 TAHUN 2007

TENTANG

**RETRIBUSI IJIN DAN PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN
DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 49 Tahun 1998 tentang Ijin Usaha Kepariwisataaan dipandang perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin dan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 39 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 27 Seri D).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.222-Huk/2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi Ijin dan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kota Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IJIN PENYELENGGARAAN DAN USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi Ijin dan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kota Bekasi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi yang mempunyai kewenangan di bidang Kepariwisata.
7. Kas Daerah adalah Tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan pembayaran seluruh pengeluaran Daerah.
8. Kepariwisata adalah seluruh kegiatan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan.
9. Surat Ijin Usaha Kepariwisata yang selanjutnya disingkat SIUK adalah Surat Ijin Usaha Kepariwisata yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap kegiatan dan jasa usaha yang komersial yang ruang lingkup kegiatannya dan usahanya dapat memberikan kesegaran rohani dan jasmani.

11. Hotel adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan dan bar.
12. Motel/Losmen adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan.
13. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dsb) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
14. Tempat Konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertemuan berupa konferensi, seminar, lokakarya, upacara, pameran, bazar dan sejenisnya.
15. Penginapan Umum adalah suatu usaha yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi umum untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lainnya.
16. Pondok Wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan biaya harian.
17. Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan yang terpisah.
18. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan sebagai tempat menginap.
19. Restoran adalah jenis usaha jasa pangan bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
20. Rumah Makan dan Warung Nasi/Makan adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya.

21. Catering adalah jenis usaha yang menyediakan makanan dan minuman berupa paket.
22. Bakery adalah jenis usaha yang kegiatan pokoknya menjual roti/kue yang dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
23. Objek Wisata Sejarah/Budaya/Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk menyimpan, memelihara benda-benda purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, pelestarian dan pembudidayaan flora dan fauna serta menata dan memelihara keadaan lingkungan wisata / alam.
24. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi.
25. Gelanggang renang / Kolam renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
26. Drive golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga Golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi.
27. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menangkap ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.
28. Gelanggang bola ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan / mesin bola ketangkasan dan fasilitas untuk bermain yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
29. Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

30. Gelanggang Bola Gelinding (Bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
31. Arena Bola Sodik (Bilyard) suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga / permainan bilyard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
32. Cafe adalah jenis usaha jasa pangan bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang menjual makanan dan minuman bagi umum serta dilengkapi dengan hiburan musik.
33. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat / ruang tembus pandang dengan fasilitas hiburan bernyanyi dan mempergunakan peralatan audio musik serta layar televisi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
34. Pub adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup.
35. Salon / Bridal / Rias Pengantin / Barber Shop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara kecantikan, memotong, mengeriting, menata dan memelihara rambut sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makanan dan minuman.
36. Panti Mandi Uap / Sauna spa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
37. Panti Pijat Tuna Netra / Tradisional adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat tuna netra / tradisional sesuai dengan norma susila yang berlaku sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan jasa makanan dan minuman.
38. Gedung Pertunjukan dan Film (bioskop) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk gedung pertunjukan dan film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makanan dan minuman.

39. Gelanggang Olah Raga / Pusat Kebugaran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas Olahraga ditempat terbuka dan tertutup yang termasuk didalamnya : lapangan tennis, basket ball, arena tinju dan bulu tangkis / panti kebugaran sebagai usaha pokok dan dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
40. Impresariat adalah suatu usaha pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan dengan maksud sebagai hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan dalam dan atau luar negeri.
41. Sanggar tari adalah suatu tempat yang menyediakan fasilitas menari dengan diiringi musik hidup tradisional dan menyediakan jasa pelayanan makanan minuman.
42. Biro Perjalanan Wisata adalah merupakan kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.
43. Pertunjukan / Show Biz / Entertainment adalah merupakan kegiatan pertunjukan di tempat hiburan yang sejenisnya dengan mendatangkan artis-artis dari dalam dan luar Negeri.
44. Atraksi Wisata adalah suatu usaha penyelenggaraan pertunjukan kesenian, olah raga, pameran/promosi dan bazar di tempat terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.
45. Retribusi Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada Perusahaan atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
46. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi, untuk memanfaatkan jasa perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
47. Wajib Retribusi adalah Perusahaan atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang telah ditetapkan dan jumlah kekurangan yang harus dibayar.
51. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
53. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

IJIN DAN PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 2

- (1) Setiap usaha kepariwisataan baik Badan Hukum maupun perorangan yang berada di Daerah, diwajibkan mendapat ijin dari Walikota.
- (2) Untuk memperoleh Ijin dan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisatahan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, pengusaha yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui SKPD.

- (3) Jangka waktu pengurusan untuk memperoleh Ijin dan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH IJIN DAN PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh ijin penyelenggaraan usaha kepariwisataan, terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Walikota melalui SKPD dengan melampirkan persyaratan yang akan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Bagi jenis usaha sektor kepariwisataan yang telah berjalan, dan belum mempunyai ijin usaha sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, apabila jenis usahanya yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Peraturan Daerah ini Walikota dapat memberikan ijin usaha secara langsung dengan mendapat saran teknis dari SKPD / Instansi terkait.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara mendapatkan ijin dan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, dan tata cara daftar ulang akan ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

MASA BERLAKU IJIN USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 4

- (1) Jangka waktu ijin usaha kepariwisataan ditetapkan selama usaha tersebut berjalan.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ijin usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kepada pemegang ijin diwajibkan untuk melaksanakan daftar ulang setiap satu tahun sekali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir.

- (3) Apabila dikarenakan satu hal pengusaha kepariwisataan menghentikan kegiatan usahanya, pengusaha yang bersangkutan wajib melapor dan mengembalikan ijin tersebut kepada Walikota.
- (4) Surat Ijin Usaha Kepariwisata (SIUK) tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa ijin dari Walikota.
- (5) Dalam hal pemindahtanganan ijin usaha kepariwisataan kepada pihak lain dengan seijin Walikota sebagaimana ayat (4) pasal ini maka kepada pemohon diwajibkan melakukan balik nama selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja.

BAB V

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Dengan nama retribusi dipungut retribusi atas pemberian pelayanan di bidang kepariwisataan, sarana dan prasarana serta ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi adalah jenis usaha sarana jasa kepariwisataan dan hiburan umum yang meliputi :
 - a. Hotel;
 - b. Motel/Losmen;
 - c. Penginapan Umum;
 - d. Pondok Wisata;
 - e. Cottage;
 - f. Perkemahan;
 - g. Restoran;
 - h. Rumah Makan dan Warung Nasi/Makan;
 - i. Catering;
 - j. Bakery;
 - k. Objek Wisata Sejarah/Budaya/Alam;
 - l. Taman Rekreasi;
 - m. Gelanggang Renang/ Kolam Renang;
 - n. Drive Golf;
 - o. Kolam Pemancingan;
 - p. Gelanggang Bola Ketangkasan;
 - q. Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik;

- r. Gelanggang Bola Gelinding (Bowling);
- s. Arena Bola Sodok (Billyard);
- t. Karaoke;
- u. Pub;
- v. Salon / Bridal / Rias Pengantin / Barber Shop;
- w. Panti Pijat Tuna Netra / Tradisional;
- x. Panti Mandi Uap/Sauna Spa;
- y. Gedung Pertunjukan dan Film (Bioskop);
- z. Gelanggang Olah Raga / Pusat Kebugaran;
- aa. Sanggar Tari;
- bb. Biro Perjalanan Wisata;
- cc. Pertunjukan/Show Biz/Entertainment;
- dd. Impresariat;
- ee. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
- ff. Tempat konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan;
- gg. Atraksi Wisata.

- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan ijin dan penyelenggaraan usaha kepariwisataan yang dibayarkan sesuai dengan klasifikasi/golongan atau kelas perusahaan.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Ijin dan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemanfaatan tempat yang diberikan.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi biaya administrasi, pengawasan dan pengendalian.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap ijin kepariwisataan ditetapkan sebagai berikut :
 1. Taman Rekreasi sebesar Rp.300.000,-
 2. Bioskop :
 - a. Cinepleks :
 1. Kelas A (lokasi dipusat kota dan gedung representative sebesar Rp. 2.500.000'-);
 2. Kelas B (lokasi ditempat strategis dan gedung bioskop non representative sebesar Rp. 1.500.000,-).
 - b. Taman Hiburan :
 1. Tertutup sebesar Rp. 500.000,-
 2. Terbuka sebesar Rp. 350.000,- .
 3. Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik sebesar Rp. 1.500.000,-
 4. Arena Bola Sodok (Billyard) :

- a. Meja ukuran 9 feet sebesar Rp.2.000.000,-
 - b. Meja ukuran 8 feet sebesar Rp.1500.000,-
 - c. Meja ukuran 7 feet sebesar Rp.1250.000,-
5. Permainan keterampilan anak sebesar Rp. 2.000.000,-
 6. Permainan ketangkasan sebesar Rp. 2.000.000,-
 7. Kolam Renang:
 - a. Kelas A (di objek wisata) sebesar Rp.1.000.000,-
 - b. Kelas A (di luar objek wisata) sebesar Rp.750.000,-
 8. Sarana seluncur/ice skating/skateboard/olahraga sepatu roda sebesar Rp.1.500.000,-
 9. Golf :
 - a. Kelas A (untuk 18 holes) sebesar Rp. 1.500.000,-
 - b. Kelas A (untuk 9 holes) sebesar Rp. 1.250.000,-
 - c. Driving range sebesar Rp. 1.000.000,-
 10. Sanggar seni tari sebesar Rp. 500.000,-
 11. Gedung pertunjukan :
 - a. Kelas A sebesar Rp. 1.000.000,-
 - b. Kelas B sebesar Rp. 750.000,-
 - c. Kelas C sebesar Rp. 500.000,-
 12. Gelanggang Bowling sebesar Rp. 1.500.000,-
 13. Kolam pemancingan sebesar Rp. 500.000,-
 14. Panti pijat sebesar Rp. 1.250.000,-
 15. Klub malam sebesar Rp. 5.000.000,-
 16. Panti mandi uap/Sauna sebesar Rp. 1.250.000,-
 17. Pub sebesar Rp. 4.000.000,-

18. Karaoke :
 - a. Kamar (Room) sebesar Rp. 3.500.000,-
 - b. Terbuka (Hall) sebesar Rp. 1.500.000,-
19. Salon Rp. 750.000,-
20. Pusat kebugaran, Fitness & Sport Club sebesar Rp.1.000.000,-
21. Pertunjukan :
 - a. Pertunjukan komersial tertentu di luar ruangan sebesar Rp.200.000,-
 - b. Pertunjukan komersial tertentu di dalam ruangan sebesar Rp.150.000,-
 - c. Penyelenggaraan pameran :
 - 1) Kelas A sebesar Rp.500.000,-
 - 2) Kelas B sebesar Rp.250.000,-
 - 3) Kelas C sebesar Rp.100.000,-
22. Hotel :
 - a. Hotel Bintang :
 - 1) Bintang V sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 2) Bintang IV sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 3) Bintang III sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 4) Bintang II sebesar Rp. 2.000.000,-
 - 5) Bintang I sebesar Rp.1.500.000,-
 - b. Hotel Melati :
 - 1) Melati III sebesar Rp.1.000.000,-
 - 2) Melati II sebesar Rp.750.000,-
 - 3) Melati I sebesar Rp.500.000,-
23. Motel/Losmen sebesar Rp.1.000.000,-.
24. Penginapan Umum sebesar Rp.1.000.000,-
25. Pondok Wisata sebesar Rp.900.000,-

26. Cottage sebesar Rp.1.500.000,-
27. Perkemahan sebesar Rp.100.000,-
28. Restoran :
 - a. Kelas A sebesar Rp. 2.000.000,-
 - b. Kelas B sebesar Rp. 1.500.000,-
 - c. Kelas C sebesar Rp. 750.000,-
29. Cafe :
 - a. Kelas A sebesar Rp. 2.500.000,-
 - b. Kelas B sebesar Rp. 1.500.000,-
 - c. Kelas C sebesar Rp. 1.000.000,-
30. Rumah Makan dan Warung Nasi/Makan :
 - a. Kelas A sebesar Rp. 1.000.000,-
 - b. Kelas B sebesar Rp. 500.000,-
 - c. Kelas C sebesar Rp. 250.000,-
 - d. Kelas D sebesar Rp. 100.000,-
31. Catering sebesar Rp. 1.500.000,-
32. Bakery sebesar Rp. 1.000.000,-
33. Usaha Perjalanan Wisata :

Retribusi bagi perusahaan Biro Perjalanan Wisata pemohon baru yang belum diklarifikasikan, terdiri dari :

 - 1) Biro Perjalanan Wisata / BPW sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 2) Cabang Biro Perjalan Wisata / CBPW sebesar Rp. 2.500.000,-
 - 3) Agen Perjalanan Wisata sebesar Rp. 2.500.000,-
 - 4) Cabang Pembantu BPW sebesar Rp. 1.000.000,-
34. Entertainment sebesar Rp. 2.500.000,-
35. Event Organizer sebesar Rp.2.500.000,-

36. Impresariat sebesar Rp. 5.000.000,-
 37. Atraksi Wisata :
 - a. Kelas A sebesar Rp. 1.000.000,-
 - b. Kelas B sebesar Rp. 250.000,-
 - c. Kelas C sebesar Rp. 100.000,-
 38. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran sebesar Rp. 3.000.000,-
 39. Tempat konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan sebesar Rp. 2.500.000,-
- (2) Setiap Perusahaan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan wajib melaporkan kegiatannya setiap 1 (satu) tahun sekali tahun.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di Daerah tempat ijin dan penyelenggaraan yang diberikan.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari nilai retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRKB atau STRD.
- (2) Apabila terjadi penyalahgunaan perijinan dan atau penyelenggaraan usaha kepariwisataan maka ijin usaha kepariwisataan tersebut dapat dicabut.
- (3) Pencabutan ijin sebagaimana ayat (2) pasal ini dilakukan setelah terlebih dahulu diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu selama 15 (lima belas) hari kerja.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan kepada Wajib Retribusi. Antara lain Lembaga Sosial untuk melaksanakan kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI

KADALUARSA

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha kepariwisataan dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan tertentu kepada pengusaha kepariwisataan.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti; pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Surat Ijin Usaha Kepariwisataaan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Surat Ijin Usaha Kepariwisataaan.
- (2) Apabila surat ijin usaha kepariwisataaan rusak atau hilang, kepada pemegang ijin yang bersangkutan dapat meminta pengganti kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk dengan dikenakan biaya sebesar 25 % dari retribusi terhitung.
- (3) Dalam hal terjadi pemindahan kepemilikan atas ijin sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal 4 Peraturan Daerah ini dikenakan biaya sebesar 25 % dari retribusi terhitung.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 49 Tahun 1998 tentang Ijin Usaha Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 46 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 Mei 2007

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 4 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 9 SERI C